



Perluasan Subjek Penerima Bantuan Hukum bagi Masyarakat Miskin dan Rentan dalam Meningkatkan Kesejahteraan di Kabupaten Semarang

Naufal Hasanuddin Djohan^{1*}, Bima Satya Prawiranegara², Azkiya Nur Khariza³

^{1,2,3}Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: nofalhasanuddin@gmail.com*

Abstract : *The subject of legal aid recipients, which is limited to the poor in Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2020 concerning the Implementation of Legal Aid, opens opportunities for discriminatory and unjust law enforcement. This is due to the lack of efforts to bring basic rights, justice, and capabilities as widely as possible to the community, especially for those vulnerable in improving their welfare. Therefore, an in-depth exploration is needed to evaluate, revise, and harmonize legal aid regulations and enforcement in Semarang Regency to enhance the welfare of the poor and vulnerable. This normative research explains the relevance of expanding legal aid subjects to the value of justice, related regional regulations, and implementing legal aid through a legislative and conceptual approach. This research shows that (1) the expansion of legal aid recipient subjects is very relevant to the concepts of justice of John Rawls and Amartya Sen whose telos is the welfare of the people in Semarang Regency; (2) the expansion of legal aid recipient subjects in Semarang Regency has differences and should be adjusted to the subject of legal aid recipients in Central Java Province by adding vulnerable communities, instead of being limited to the poor; and (3) the next expansion of legal aid recipient subjects must be implemented consequently by the entire community including law enforcement based on the effectiveness of the legal system a la Lawrance Friedman, especially on the substance, structure and legal culture of legal aid implementation. Based on this, the Semarang Regency Regional Government can evaluate, revise, and harmonize the Semarang Regency Regional Regulation Number 9 of 2020 concerning the Implementation of Legal Aid to improve and expand the subjects of legal aid recipients through progressive and humanist policies in Semarang Regency.*

Keywords: *Legal Aid; Semarang Regency; Justice; Welfare; Poor.*

Abstrak : Subjek penerima bantuan hukum yang terbatas pada masyarakat miskin pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum membuka peluang untuk terjadinya penegakan hukum yang diskriminatif dan tidak berkeadilan. Hal ini dikarenakan minimnya upaya untuk menghadirkan hak-hak dasar, keadilan dan kapabilitas seluas-luasnya bagi masyarakat, utamanya bagi mereka yang rentan dalam meningkatkan kesejahteraannya. Oleh karena itu, diperlukan eksplorasi mendalam untuk melakukan evaluasi, revisi dan harmonisasi peraturan dan penegakan bantuan hukum di Kabupaten Semarang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan rentan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang menjelaskan mengenai relevansi perluasan subjek bantuan hukum dengan nilai keadilan, peraturan daerah terkait dan penyelenggaraan bantuan hukum melalui pendekatan perundangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Perluasan subjek penerima bantuan hukum sangat relevan dengan konsep keadilan John Rawls dan Amartya Sen yang telosnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Semarang; (2) Perluasan subjek penerima bantuan hukum di Kabupaten Semarang memiliki perbedaan dan harus disesuaikan dengan subjek penerima bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah dengan menambahkan masyarakat rentan, alih-alih terbatas pada masyarakat miskin; dan (3) Perluasan subjek penerima bantuan hukum berikutnya harus dilaksanakan secara konsekuen oleh seluruh masyarakat termasuk penegak hukum yang berbasis pada efektivitas sistem hukum a la Lawrance Friedman terutama pada substansi, struktur dan budaya hukum penyelenggaraan bantuan hukum. Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dapat melakukan evaluasi, revisi dan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dapat meningkatkan dan memperluas subjek penerima bantuan hukum melalui kebijakan yang progresif dan humanis di Kabupaten Semarang.

Kata kunci: Bantuan Hukum; Kabupaten Semarang; Keadilan; Kesejahteraan; Miskin.

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum merupakan fasilitator untuk menjawab kebutuhan dan aspirasi dari masyarakat (Selznick, 2017). Oleh karena itu, hukum harus mampu untuk memberikan kebutuhan berikut dengan hak-hak paling dasar atau konstitusional bagi masyarakatnya. Salah satu hak paling dasar bagi masyarakat, utamanya masyarakat Indonesia adalah hak memperoleh keadilan. Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI 1945) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Konsekuensinya adalah bahwa setiap orang memiliki hak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi untuk menjawab kebutuhan akan keadilan bagi masyarakat (Risnawati, Dewa dan Tatawu, 2021).

Upaya untuk memberikan hak atas keadilan bagi masyarakat Indonesia tersebut dimanifestasikan lebih lanjut dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (UU Bantuan Hukum). Undang-Undang ini hadir sebagai legitimasi perlindungan masyarakat miskin dan rentan untuk mendapatkan hak konstitusional, mengimplementasi persamaan di hadapan hukum dan memanifestasikan akses terhadap keadilan. Bertalian dengan hal tersebut, bantuan hukum yang dimaksud bukan sekadar pendampingan hukum di pengadilan. Bantuan hukum ini memiliki peran lebih mendalam untuk masyarakat seperti penyedia informasi hukum, pendidikan, pengetahuan, nasihat hukum, serta dapat memberikan harapan bagi masyarakat, mengkatalisis perubahan, mereduksi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan (Rice, 2017). Lebih lanjut, agar mampu mencapai kesejahteraan sosial, Pasal 19 ayat (1) UU Bantuan Hukum mengatribusikan kepada Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Peraturan Daerah.

Salah satu daerah yang telah mengakomodasi penyelenggaraan bantuan hukum tersebut adalah Pemerintah Kabupaten Semarang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Perda Bantuan Hukum Kabupaten Semarang). Kendati demikian, peraturan yang seharusnya mewujudkan pemenuhan hak atas keadilan *juncto* menjamin kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Semarang, justru berlaku kurang emansipatif. Hal ini dikarenakan terbatasnya subjek penerima bantuan hukum, yaitu hanya pada masyarakat miskin.

Padahal, apabila diinterpretasikan secara lebih tersofistikasi dan komprehensif, maka pemaknaan subjek penerima bantuan hukum yang tujuannya adalah keadilan dan kesejahteraan secara emansipatif adalah *the least advantaged* atau masyarakat rentan. Keterbatasan Perda Bantuan Hukum Kabupaten Semarang saat ini dapat membuka peluang adanya ketidaksetaraan dan diskriminasi kepada masyarakat rentan mengingat terfokusnya bantuan pada masyarakat miskin yang diukur melalui kacamata ekonomis saja tanpa melihat aspek-aspek sosial lainnya pada masyarakat, seperti kerentanan karena struktur sosial, kesehatan sampai gender (Budimansyah, 2024).

Realitas yang dapat dibaca pada Perda Bantuan Hukum Kabupaten Semarang tersebut sesungguhnya sangat berlainan dengan Teori Keadilan John Rawls yang memandang keadilan sebagai *fairness*. Rawls berpandangan bahwa berkenaan dengan adanya ketidaksetaraan sosial dan ekonomi yang terjadi *by nature* terutama bagi *the least advantaged*, maka harus diatur sedemikian rupa untuk menjadi keuntungan masyarakat umum dan menciptakan sebuah *sense of justice* bagi setiap manusia (Rawls, 1999). Soekarno turut memberikan pandangan bahwa keadilan merupakan suatu kondisi masyarakat atau sifat suatu masyarakat yang melibatkan situasi bahagia buat semua orang dengan tetap memperhatikan pemaknaan untuk memberikan keuntungan bagi mereka yang menjadi *wong cilik* (Larasati *et al.*, 2020). Oleh karena itu, diperlukan transformasi dengan melakukan perluasan pada subjek penerima bantuan hukum yang seharusnya turut diberikan kepada mereka yang *disadvantaged* atau rentan seperti perempuan, buruh, petani, anak dan penyandang disabilitas (Riyanto, 2018).

Pada sisi yang lain, Perda Bantuan Hukum Kabupaten Semarang sejatinya telah tertinggal dari peraturan yang secara hierarkis lebih tinggi darinya, yaitu Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Perda Bantuan Hukum Provinsi Jawa Tengah). Perda ini, telah mengakomodasi masyarakat rentan sebagai subjek bantuan hukum seperti Perempuan, Anak dan pelaku UMKM. Hal ini mengindikasikan bahwa selain karena substansinya yang berpotensi diskriminatif, tidak responsif dan minim untuk mencapai keadilan serta kesejahteraan juga terdapat pertentangan norma hukum. Oleh karena itu, untuk menjembatani hal tersebut, diperlukan transformasi pada subjek penerima bantuan hukum di Kabupaten Semarang. Hal ini sangat diperlukan semata-mata untuk dapat meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Semarang dengan menjamin hak-hak dasar serta menghadirkan kepastian hukum bagi masyarakat, utamanya masyarakat miskin dan rentan di Kabupaten Semarang.

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi relevansi perluasan subjek penerima bantuan hukum dengan kesejahteraan di Kabupaten Semarang, mengkomparasi peraturan daerah bantuan hukum di Kabupaten Semarang dan Provinsi Jawa Tengah, dan merekonstruksi penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Semarang.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Masyarakat Miskin dan Rentan

Masyarakat miskin adalah mereka yang memiliki dan mengalami ketidakmampuan untuk mengubah sumber daya menjadi kesempatan dan hasil yang dikehendaki dan umumnya didasarkan pada kemampuan ekonomis (Anakpo, Xhate dan Mishi, 2023). Sedangkan, pembahasan mengenai masyarakat rentan menjadi lebih luas, yaitu adalah masyarakat yang memiliki kerentanan dan ketidaknyamanan atas pemenuhan hak-hak dasar konstitusional sampai sumber daya dan kesempatan untuk memiliki kemampuan (Dorn *et al.*, 2024). Oleh karena itu, masyarakat miskin sesungguhnya adalah bagian dari masyarakat rentan yang diukur dari aspek ekonomis. Lebih jauh, terdapat masyarakat rentan karena aspek sosial seperti perempuan, anak, lansia sampai gender sehingga diperlukan kesetaraan yang lebih luas untuk menjamin hak-hak dasar seluruh masyarakat tersebut.

Teori Keadilan dan Kesejahteraan

John Rawls memandang keadilan sebagai kebajikan pertama dan utama dari institusi sosial. Betapapun elegan dan sederhana suatu teori harus direvisi jika teori tersebut tidak benar; sebagaimana hukum dan aturan sosial bahwa seefisien apapun hukum dan aturan tersebut harus direvisi atau direformasi apabila hal tersebut mengandung ketidakadilan (Rawls, 1999). Rawls memandang keadilan sebagai sebuah *fairness* bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dan hak dasar serta atas distribusi sumber daya harus menguntungkan mereka yang *least advantage* (Chen, 2023).

Pandangan Rawls atas keadilan kemudian disempurnakan oleh Amartya Sen yang menekankan bahwa keadilan dapat dicapai melalui pendekatan kapabilitas yang berbasis pada *nyaya* atau realisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan memperhatikan kemampuan setiap orang atas apa yang dapat dilakukan dan dicapai (Laurence, 2023). Sen turut menekankan bahwa membahas keadilan adalah juga membahas mengenai peningkatan kesejahteraan. Pandangan Sen dapat dipahami jika kesejahteraan dicapai ketika

dipenuhinya hak-hak dasar masyarakat sehingga semua orang memiliki kapabilitas untuk mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa didasarkan pada angka-angka ekonomis semata (Sen, 1999).

Teori Efektivitas Hukum

Lawrance M. Friedman berpandangan bahwa efektivitas sistem penegakan hukum ditentukan oleh seluruh subsistem-subsistem yang berdiri secara siklikal dan resiprokal dalam membangun dan menuntun suatu sistem itu sendiri, yang terdiri dari substansi, struktur dan budaya hukum (Djohan, 2023). Friedman turut memberikan pandangan mengenai fungsi sistem hukum adalah untuk mendistribusikan dan mempertahankan alokasi nilai-nilai yang dirasakan masyarakat. Alokasi ini, diinvestasikan dengan rasa kebenaran, adalah apa yang sering disebut sebagai keadilan bagi masyarakat sebagai sebuah basis sosial hukum (Friedman, 1975).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang memandang hukum sebagai norma (Soekanto, 1986). Berpijak pada penelitian normatif maka pilihan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dikarenakan berfokus pada telaah substansi perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena memuat penggunaan teori, prinsip/asas-asas serta doktrin hukum dan pendekatan perbandingan karena di dalamnya membandingkan substansi antara satu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan lainnya.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan serta bahan hukum sekunder seperti jurnal, artikel ilmiah maupun buku sebagai rujukan. Data tersebut dikumpulkan melalui *literature research* atau penelitian kepustakaan. Tahapan selanjutnya adalah melakukan analisis data melalui berbagai tahapan seperti *data reduction* yaitu memilah data berdasarkan relevansinya, melakukan *coding* atau pemilahan data berdasarkan tema, melakukan interpretasi data berdasarkan analisis terhadap data yang telah dipilah berbasis pada teori, konsep, doktrin dan asas-asas hukum serta kesimpulan (Miles dan Huberman, 1994).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Relevansi Perluasan Subjek Penerima Bantuan Hukum dengan Keadilan dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Semarang

Rawls memandang keadilan dapat dicapai melalui tiga prinsip dasar, yaitu: (1) *Equal Liberty Principle* hal ini mengindikasikan bahwa manusia memiliki kebebasan paling luas dan hak yang setara dalam merumuskan suatu kontrak sosial dan institusi sosial itu sendiri. Hal ini dapat dilakukan seperti misalnya dalam kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*), kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*), serta kebebasan beragama (*freedom of religion*); (2) *Equal-Opportunity Principle* bahwa manusia memiliki kesempatan yang sama dalam mengambil suatu kebijakan atau mendapatkan kebijakan; dan (3) *Differences Principle* bahwa ketidaksetaraan dapat diterima asalkan menguntungkan seluruh masyarakat yang rentan bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung (Nagel, 2003).

Ketiga prinsip tersebut harus dijalankan secara *lexical* untuk mewujudkan keadilan dan menjawab ketidaksetaraan. Prinsip pertama dan prinsip kedua memerlukan persamaan atas hak dan kewajiban dasar, sementara pada prinsip ketiga berpijak dari hadirnya kondisi ketimpangan sosial dan ekonomi yang kemudian dalam mencapai nilai-nilai keadilan dapat diperkenankan jika memberikan manfaat bagi setiap orang, khususnya terhadap kelompok masyarakat yang kurang beruntung atau rentan (*the least advantage*) (Faiz, 2009).

Prinsip-prinsip tersebut membawa suatu semangat untuk menghadirkan kesetaraan di muka hukum atau *equality before the law*, sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD NRI 1945 yang secara tegas telah memberikan jaminan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya (*equality before the law*). Lebih lanjut, berkenaan dengan *equal distribution* maka diperlukan pemahaman mengenai kurang beruntungnya masyarakat miskin dan rentan dalam mengakses keadilan, karena keterbatasan ekonomi dan/atau kondisi lainnya, seperti budaya, tekanan politik, ketimpangan gender dan/atau “*Natural Distribution*” (Santori, 2023). “*Natural Distribution*” dapat ditinjau pada manusia yang disabilitas dan/atau memiliki kondisi alamiah lainnya yang membuatnya menjadi kesulitan dalam mengakses keadilan. Prinsip ini secara tegas dilukiskan konstitusi Indonesia pada Pasal 28H ayat (2) UUD NRI 1945

bahwa setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.

Berdasarkan pandangan tersebut dapat dipahami bahwa kemiskinan bukan merupakan satu-satunya permasalahan masyarakat yang harus difasilitasi oleh negara, termasuk dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Berbagai permasalahan yang disebabkan oleh *natural distribution* sudah menjadi keniscayaan untuk dibantu dan difasilitasi oleh negara. Masyarakat yang memiliki keterbatasan tersebut kemudian seringkali dikenal dengan golongan atau masyarakat yang rentan (Wondiwoi, 2023). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk dalam kelompok rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih dengan kekhususannya. Kendati demikian, perlu ditegaskan kembali bahwa saat ini hanya fakir miskin yang menjadi subjek penerima bantuan hukum di Kabupaten Semarang.

Berdasarkan hal tersebut, untuk meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Semarang yaitu dengan memberikan fasilitas dan menjamin hak-hak dasar seluas-luasnya bagi seluas-luasnya masyarakat, diperlukan perluasan subjek penerima bantuan hukum. Perluasan ini dapat dilakukan dengan menambahkan masyarakat rentan lain seperti perempuan, anak, lansia, pelaku UMKM dan masyarakat rentan lainnya, sehingga terdapat hak-hak dasar bagi masyarakat rentan untuk memperoleh keadilan utamanya, kesejahteraan masyarakat yang berbasis pada kapabilitas yang setara, bukan terbatas pada penghitungan-penghitungan ekonomis semata pada masyarakat miskin saja (Sen, 2006).

Perbandingan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Perluasan subjek bantuan hukum sejatinya telah dilakukan oleh Provinsi Jawa Tengah melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Perda Bankum Provinsi). Perda ini memperluas subjek penerima bantuan hukum, yang awalnya masyarakat miskin seperti Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum (Perda Bankum Kabupaten). Oleh karena itu, Perbedaan subjek ini dapat dipahami sebagai berikut:

Tabel 1. Perbandingan Subjek Penerima Bantuan Hukum Perda Provinsi Jawa Tengah dan Perda Kabupaten Semarang

No.	Subjek Penerima Bantuan Hukum pada Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah	Subjek Penerima Bantuan Hukum pada Peraturan Daerah Kabupaten Semarang
1.	Masyarakat Miskin	Masyarakat Miskin
2.	Anak yang berhadapan dengan hukum dan anak korban kekerasan;	Belum diatur
3.	Perempuan korban dan perempuan rentan;	Belum diatur
4.	Korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya;	Belum diatur
5.	Penyandang disabilitas;	Belum diatur
6.	Pelaku usaha mikro dan usaha kecil.	Belum diatur

Sumber: Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Berdasarkan hal tersebut dapat dipahami bahwa Perda Bankum Provinsi telah melakukan perluasan terhadap subjek penerimaan bantuan hukum. Perda ini secara progresif memberikan perlindungan hukum, *access to justice* dan *equality before the law* kepada masyarakat rentan dari anak sampai pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Hal ini tentu sesuai dengan masyarakat-masyarakat rentan yang harus dilindungi dan diakomodasi kebutuhannya oleh negara. Berdasarkan asas *lex superiori derogat legi inferiori*, yang bermakna apabila terdapat perbedaan pengaturan maka ketentuan perundangan yang lebih tinggi melumpuhkan peraturan yang lebih rendah (Prayitno, 2018). Pada konteks Perda Bantuan Hukum, maka seharusnya dengan sendirinya Perda Bantuan Hukum Kabupaten Semarang tidak berlaku karena bertentangan dengan Perda Provinsi dengan tidak memuat perluasan subjek hukum serta berpotensi bertentangan dengan kepentingan umum perda yaitu ketentraman, pelayanan publik dan berpotensi menghadirkan diskriminasi terutama pada masyarakat yang rentan.

Perluasan subjek penerima bantuan hukum di Kabupaten Semarang tersebut selain bertujuan untuk mengharmonisasi peraturan daerah sebagaimana hierarki peraturan perundang-undangan, juga bertujuan untuk memberikan keadilan sebagai kesetimpalan bagi masyarakat rentan apabila berhadapan dengan hukum. Hal ini tentu sejalan dengan konsepsi keadilan, negara kesejahteraan serta negara hukum yang membahagiakan rakyatnya. Oleh karena itu, berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa Pemerintah

Kabupaten Semarang memerlukan suatu penyesuaian dan pembaharuan pada Peraturan Daerah mengenai Penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan melakukan perluasan subjek penerima bantuan hukum.

***Quo Vadis* Efektivitas Penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Semarang**

Penyelenggaraan bantuan hukum merupakan salah satu bentuk dari perwujudan penegakan hukum. Berkenaan dengan pembahasan efektivitas penyelenggaraan Bantuan Hukum di Kabupaten Semarang, maka tidak dapat dilepaskan dari pandangan Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum yang terdiri atas subsistem budaya hukum, substansi hukum dan struktur hukum. Berdasarkan pandangan tersebut, ketiga subsistem tersebut harus saling komplementer untuk membawa keadilan dan keteraturan dalam penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat. Hal ini dimanifestasikan melalui bagaimana budaya hukum berupa nilai-nilai seperti keadilan, kepastian dan kemanfaatan dimasukan ke dalam suatu substansi hukum (Radbruch, 1945). Substansi hukum yang berupa peraturan perundang-undangan tersebut kemudian memiliki pengaruh terhadap struktur hukum atau skeletal yang permanen yang membuat substansi hukum berjalan secara dinamis dan berperan menggerakkan hukum seperti aparat penegak hukum (Karunia, 2022). Keseluruhan proses tersebut berlangsung secara siklikal kembali kepada budaya hukum bagi masyarakat dan seterusnya. Pada penyelenggaraan bantuan hukum tentu ketiga subsistem tersebut memiliki peranan penting terutama dalam meningkatkan kesejahteraan di Kabupaten Semarang.

Analisis sebelumnya menunjukkan bahwa saat ini terdapat permasalahan pada substansi hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Semarang. Hal ini ditunjukkan dengan peraturan daerah penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Semarang yang membahas subjek penerima bantuan hukum yang sebatas pada masyarakat miskin. Hal ini, selain menunjukkan perbedaan dengan peraturan daerah penyelenggaraan bantuan hukum yang lebih tinggi di tingkat provinsi juga menunjukkan bahwa belum hadirnya keadilan dan kebijakan afirmatif melalui perluasan subjek penerima bantuan hukum. Oleh karena itu, saat ini dapat ditinjau bahwa substansi hukum penyelenggaraan bantuan hukum di Kabupaten Semarang saat ini belum berlaku efektif dan harus dilakukan perbaikan sebagaimana telah disampaikan di muka. Selain itu, substansi hukum ini masih mengandung syarat-prasyarat yang belum sederhana dalam menentukan masyarakat mana yang berhak mendapatkan bantuan. Masyarakat yang dinilai *eligible* ini memerlukan

proses panjang seperti harus terverifikasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Semarang yang paling cepat selama sebulan.

Keterbatasan pada substansi hukum tersebut tentu berimplikasi pada struktur hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum ini sangat berkaitan dengan Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang yang memegang peran dalam mengeksekusi anggaran yang dialokasikan untuk mewujudkan keadilan dan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Semarang. Hal ini sangat berpengaruh dalam efisiensi penyelenggaraan bantuan hukum itu sendiri, karena sampai saat ini belum ada terobosan seperti upaya jemput bola dan/atau pelayanan terhadap perkara-perkara berkenaan dengan peningkatan akses masyarakat rentan. Terdapat permasalahan lain yaitu masih kurang maksimalnya fasilitas dalam menyelenggarakan bantuan hukum, seperti tempat konsultasi yang terbatas dan masih belum maksimalnya kerjasama yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah dengan pihak-pihak Pemberi Bantuan Hukum yang masih terfragmentasi dengan lembaga yang kurang variatif di masyarakat.

Pada faktanya saat ini, Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang turut dibantu dengan hadirnya Pos Bantuan Hukum (Posbakum) oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang. Kendati demikian, saat ini eksistensi dari pos tersebut belum termaksimalkan dikarenakan masih terbatasnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai layanan bantuan hukum tersebut (Susilo dan Yuliawan, 2020). Selain itu, dalam menentukan kategorisasi masyarakat miskin dan rentan diperlukan kerjasama yang baik dari Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang, Pengadilan Negeri dan Dinas Sosial setempat untuk melakukan sinkronisasi data masyarakat. Bagaimanapun, untuk menunjukkan sebuah validitas pada penyaluran bantuan hukum, diperlukan data-data yang akurat dari masyarakat Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, antar skeletal penyelenggara dan pemberi bantuan hukum ini diperlukan peningkatan kerjasama dan komunikasi yang terpadu.

Struktur hukum tersebut bergerak dengan berpegangan sekaligus menghasilkan sebuah budaya hukum. Friedman berpandangan bahwa budaya hukum ini merupakan faktor paling menentukan dalam bekerjanya sebuah sistem hukum (Djohan, 2023). Budaya hukum dapat dimaknai sebagai gagasan sikap dan pendapat tentang hukum secara mendalam untuk mewujudkan nilai-nilai yang diinginkan oleh masyarakat (Friedman, 1975). Lebih lanjut, Friedman memberikan pandangannya mengenai budaya hukum sebagai berikut:

“Legal culture can be defined as those attitudes that relate to law and the legal system, together with those attitudes and values affecting behavior related to law and its institution either positively or negatively. The legal culture is a general expression of how the legal system fits into the culture of general society.”

Berdasarkan hal tersebut Friedman ingin menunjukkan bahwa budaya hukum menjadi penentu perilaku masyarakat untuk dapat menerima atau menolak hukum (Latifiani *et al.*, 2022). Friedman juga menunjukkan bahwa dalam realitasnya, budaya hukum sendiri terbagi menjadi dua, yaitu budaya hukum internal dari aparat penegak hukum atau pemangku kekuasaan dan budaya hukum eksternal yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat.

Budaya hukum internal pada pemangku kekuasaan saat ini dapat ditilik pada Aparatur Sipil Negara sebagai pelayan masyarakat baik di Sekretariat Daerah, Dinas Sosial sampai Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang dalam memandang dan menyelenggarakan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan rentan. Berdasarkan analisis sebelumnya, seharusnya saat ini para struktur hukum yang memegang budaya hukum internal ini mulai bergerak dan berhukum secara progresif. Berhukum secara progresif yang mengutamakan keadilan dan kemanusiaan ini sejatinya dapat dicapai ketika penegak hukum di Kabupaten Semarang tidak memandang hukum secara positivistik terbelenggu pada aturan main kata-kata peraturan perundang-undangan (Aulia, 2019). Para penegak hukum dapat menginterpretasi subjek penerima bantuan hukum secara lebih luas tidak terbatas pada masyarakat miskin sebagaimana pada peraturan daerah *a quo* sembari menunggu pembaharuan pada Peraturan Daerah Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk direvisi agar dapat memperluas *access to justice, equality before the law* dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri.

Berlainan dengan budaya hukum internal bagi pemangku kebijakan dan para penegak hukum, budaya hukum eksternal berdiri lebih luas di tengah-tengah masyarakat. Budaya hukum ini berkaitan erat dengan konstruksi pemahaman dan nilai-nilai masyarakat mengenai penegakan hukum dan bantuan hukum di Kabupaten Semarang. Saat ini, masyarakat masih terjebak pada pemahaman yang minim mengenai ketersediaan akses bantuan hukum bagi masyarakat miskin. Masyarakat cenderung terjebak dalam ketidaktahuan mengenai hadirnya bantuan hukum yang disediakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Padahal, dalam konteks bantuan hukum dan penegakan hukum, Soerjono Soekanto berpandangan bahwa penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat (Kartikasari, Maghfiroh dan Yuanita,

2021). Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat sebagai bagian dari penegakan hukum dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut (Pura, 2020).

Kendati demikian, pada faktanya saat ini masyarakat juga memiliki permasalahan pada budaya hukum yang cenderung bersifat *vigilantisme* dan *eigenrichting*. Masih terdapat masyarakat yang berpandangan bahwa manusia-manusia yang berhadapan dengan hukum atau menjadi tersangka dalam suatu peristiwa hukum layak untuk dihakimi dan dialienasi tanpa melihat asas *presumption of innocence* dan *access to justice* (Payana, Dewi dan Karma, 2020). *Eigenrichting* yang demikian pada faktanya membuat manusia-manusia yang berhadapan dengan hukum, khususnya masyarakat rentan tidak dapat mengakses hak-haknya untuk memperoleh keadilan. Hal ini dapat ditinjau melalui adanya penolakan Kepala Desa untuk mengeluarkan surat keterangan tidak mampu untuk masyarakat yang berperkara karena menilai seharusnya manusia yang bersalah tidak mendapatkan bantuan hukum di beberapa daerah di Kabupaten Semarang (Semarang, 2023). Hal ini tentu merupakan sebuah kekeliruan dalam budaya hukum yang seharusnya hidup dan menghidupi masyarakat Kabupaten Semarang, khususnya sebagai masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, untuk mewujudkan nilai-nilai atau budaya hukum masyarakat yang penuh dengan keadilan diperlukan upaya perbaikan baik pada masyarakat melalui penyuluhan sampai pembaharuan hukum untuk mewujudkan sebuah siklus sistem penyelenggaraan bantuan hukum yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik masyarakat miskin dan masyarakat rentan di Kabupaten Semarang.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik suatu benang merah simpulan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Semarang dalam konteks perluasan subjek pemberian bantuan hukum, yaitu: (1) Perluasan subjek penerima bantuan hukum sangat relevan dengan konsep keadilan John Rawls dan Amartya Sen yang telosnya adalah kesejahteraan bagi masyarakat di Kabupaten Semarang; (2) Perluasan subjek penerima bantuan hukum di Kabupaten Semarang memiliki perbedaan dan harus disesuaikan dengan subjek penerima bantuan hukum di Provinsi Jawa Tengah dengan menambahkan masyarakat rentan, alih-alih terbatas pada masyarakat miskin; dan (3) Perluasan subjek penerima bantuan hukum berikutnya harus dilaksanakan secara konsekuen oleh seluruh masyarakat termasuk penegak hukum yang berbasis pada

efektivitas sistem hukum *a la* Lawrence Friedman terutama pada substansi, struktur dan budaya hukum penyelenggaraan bantuan hukum.

Saran

Berdasarkan hal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang dapat melakukan evaluasi, revisi dan harmonisasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum untuk dapat meningkatkan dan memperluas subjek penerima bantuan hukum melalui kebijakan yang progresif dan humanis bagi masyarakat di Kabupaten Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anakpo, G., Xhate, Z., & Mishi, S. (2023). The policies, practices, and challenges of digital financial inclusion for sustainable development: The case of the developing economy. *FinTech*, 2(2), 327–343. <https://doi.org/10.3390/fintech2020019>
- Aulia, M. Z. (2019). Hukum pembangunan dari Mochtar Kusuma-Atmadja: Mengarahkan pembangunan atau mengabdikan pada pembangunan? *Undang: Jurnal Hukum*, 1(2), 363–392. <https://doi.org/10.22437/ujh.1.2.363-392>
- Budimansyah, R. L., & I. I. M. (2024). Analisis yuridis bantuan hukum gratis bagi kaum rentan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum. *Unizar Law Review*, 7(1).
- Chen, J. (2023). Rawls and the global original position. *Croatian Journal of Philosophy*, 23(67), 113–132. <https://doi.org/10.52685/cjp.23.67.6>
- Djohan, N. H. (2023). Menemukenali efektivitas penghapusan perdagangan orang dalam mewujudkan perlindungan hukum untuk perempuan di Indonesia. *Progressive Law and Society*, 1(1), 1–13.
- Dorn, F., et al. (2024). A bivariate relative poverty line for leisure time and income poverty: Detecting intersectional differences using distributional copulas. *Review of Income and Wealth*, 70(2), 395–419. <https://doi.org/10.1111/roiw.12635>
- Faiz, P. M. (2009). Teori keadilan John Rawls. *Jurnal Konstitusi*, 6(1), 143.
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. Russel Sage Foundation.
- Kartikasari, R. A., Maghfiroh, N., & Yuanita, E. E. (2021). Penegakan hukum kurang adil bagi rakyat miskin. *Dinamika Hukum dan Masyarakat*, 3, 1–6.
- Karunia, A. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1), 115.

- Krismayanti, D., Santoso, I. B., & Pura, M. H. (2020). Pelaksanaan bantuan hukum atas narapidana lapas kelas IIA Kabupaten Karawang. *Singaperbangsa Law Review*, 1, 1–23.
- Larasati, R., et al. (2020). Construct integrated agrarian reforms based on justice. *International Journal of Innovation, Creativity and Change*, 14(2), 909–928.
- Latifiani, D., et al. (2022). Reconstruction of e-court legal culture in civil law enforcement. *Journal of Indonesian Legal Studies*, 7(2), 441–448. <https://doi.org/10.15294/jils.v7i2.59993>
- Laurence, B. (2023). Justice in theory and practice: Debates about utopianism and political action. *Philosophy Compass*, 18(11), 1–12. <https://doi.org/10.1111/phc3.12945>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis*. SAGE Publications.
- Nagel, T. (2003). John Rawls and affirmative action. *The Journal of Blacks in Higher Education*, 39(39), 82. <https://doi.org/10.2307/3134387>
- Payana, I. M. K. D., Dewi, A. A. S. L., & Karma, N. M. S. (2020). Pemidanaan terhadap pelaku main hakim sendiri dalam kaitannya dengan kontrol sosial (social controlling). *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 63–67. <https://doi.org/10.22225/juinhum.1.2.2436.63-67>
- Prayitno, S. (2018). Mekanisme pembatalan peraturan daerah dan akibat hukumnya berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori. *Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, 09(01), 19–36.
- Radbruch, G. (1945). Five minutes of legal philosophy. *Oxford Journal of Legal Studies*, 26(1), 13–15. <https://doi.org/10.1093/ojls/gqi042>
- Rawls, J. (1999). *A theory of justice* (Revised ed.). The Belknap Press of Harvard University Press. <https://doi.org/10.29339/pha.1.1.15>
- Rice, S. (2017). Reasoning a human right to legal aid. *Sydney Law School Research Paper*, 72(17), 26.
- Risnawati, E., Dewa, M. J., & Tatawu, G. (2021). Analisis hukum penyelenggaraan bantuan hukum oleh pemerintah daerah. *Halu Oleo Legal Research*, 3(1), 68. <https://doi.org/10.33772/holresch.v3i1.16505>
- Riyanto, B. (2018). *Panduan penyelenggaraan bantuan hukum di daerah*. Badan Pembinaan Hukum Nasional.
- Santori, P. (2023). Augustinian roots of Rawls's second principle of justice: Grace and fair equality of opportunity. *Modern Theology*, 7177. <https://doi.org/10.1111/moth.12891>
- Selznick, P. N., & P. (2017). *Law and society in transition: Toward responsive law with a new introduction by Robert A. Kagan* (2nd ed.). Routledge.
- Semarang, S. D. K. (2023). Rapat evaluasi penyelenggaraan bantuan hukum Kabupaten Semarang 2022.

- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Anchor Books.
- Sen, A. (2006). What do we want from a theory of justice? *The Journal of Philosophy*, 103(5), 215–238.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. Universitas Indonesia Press.
- Susilo, A. B., & Yuliawan, I. (2020). Efektifitas bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kabupaten Semarang. *Unpublished manuscript*.
- Wondiwoi, M. S., & N. (2023). Upaya peningkatan pada kelompok rentan khususnya pada anak dengan pendekatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 3(5), 11073–11080.